



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.10/311 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS ORGANISASI MASYARAKAT
PERSAUDARAAN SENIMAN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2024 - 2027

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0003912.AH.01.07. TAHUN 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Persaudaraan Seniman Sukoharjo, perlu menetapkan Pengurus Organisasi Masyarakat Persaudaraan Seniman Sukoharjo Periode Tahun 2024-2027;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Organisasi Masyarakat Persaudaraan Seniman Sukoharjo Periode Tahun 2024-2027, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Organisasi Masyarakat Persaudaraan Seniman Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

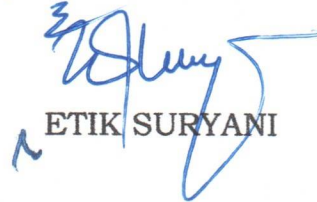
- a. menjaga kerukunan antar seniman dan menggali potensi kesenian di Kabupaten Sukoharjo untuk dikembangkan menjadi aset daerah Kabupaten Sukoharjo untuk menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama seniman Sukoharjo;
- b. mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang berakhlak, berbudaya dan bertanggung jawab mengangkat potensi kesenian daerah di tingkat regional, nasional dan internasional;
- c. melaksanakan dan bertanggung jawab menjaga dan melestarikan budaya yang adi luhung di tengah peradaban dunia; dan
- d. bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan pemangku kepentingan terkait kesenian dan kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pengurus dan anggota Persaudaraan Seniman Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Juni 2024

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Daerah
Kabupaten Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
 6. Pengurus yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 400.10/311 TAHUN 2024
 Tanggal : 6 Juni 2024

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI MASYARAKAT
 PERSAUDARAAN SENIMAN SUKOHARJO
 PERIODE TAHUN 2024 - 2027

Pelindung	: Bupati Sukoharjo
Penasehat	: Ketua DPRD Kabupaten sukoharjo
Pembina	: 1. Ashadi, SH. 2. Ari Purno Saputro, S.Sn.
Ketua Umum	: Aris Supriyanto, S.H.
Ketua I	: Indriyanto, S.Sn., S.Pd.
Ketua II	: Dani Ari Nugroho
Sekretaris I	: Teguh Prasetyo
Sekretaris II	: Rini Pratiwi
Bendahara I	: Sri Muryani
Bendahara II	: Yudhiyanti Noer Aini Hadi
Korwil 1	: Susilo Handoko
Korwil 2	: Aji Pratomo
Korwil 3	: Glondor Suseno
Korwil 4	: Joko Santosa, A.Md. Sen.
Divisi Seni Musik	: 1. Yusron Dwi B. 2. Romadona Moris Ardiyanto
Divisi Seni Tari	: 1. Danung Susanti, S.Pd. 2. Indah Ayu Saputri, S.Sn., M.Sn.
Divisi Seni Sastra	: 1. Dita, S.S. 2. Suyitno Timur
Divisi Seni Karawitan	: 1. Dimas Dwi Saputra, S.Sn. 2. Agung Riyadi, S.Sn.
Divisi Seni Pedalangan	: 1. Sumardi Anom Carito 2. Muhammad Alvian
Divisi Seni Teater dan Seni tradisi	: 1. Sutrisno Bancet 2. Sidik Pramono
Seksi Pendidikan dan Pelatihan	: 1. Indri Setya Pertiwi, S.Sn. 2. Boni Sidharta 3. Endang Sri Suyamti S.Pd
Seksi Sosial	: 1. Sartini Eko 2. Sarwi Sumantri 3. Tri Anom



Seksi Olahraga	:	1. Silih Kanyono 2. Suryatiningsih, S.Pd. 3. Iwan Prasetyo
Seksi HUMAS	:	1. Wahyanto 2. Sudirno 3. Mardiyanto 4. Uut Cahyo Sumirat
Seksi Ajang Gelar	:	1. Prihatin Suryono 2. Turasno Agung W 3. Dimas Quin
Kecamatan Sukoharjo	:	Sholikin
Kecamatan Bendosari	:	Gunawan, S.Kep.
Kecamatan Nguter	:	Slamet Mulyono
Kecamatan Bulu	:	Satrio Joko Wibowo
Kecamatan Tawang Sari	:	Roni Widhianto
Kecamatan Weru	:	Agus Darmawan, S.E
Kecamatan Mojolaban	:	Eko Supiatdi
Kecamatan Polokarto	:	Sularno Geger Asmoro
Kecamatan Grogol	:	Agus Supriyanto
Kecamatan Baki	:	Wahyudi
Kecamatan Gatak	:	Tulus Sarwono
Kecamatan Kartasura	:	Agus Teguh Wiyono

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI